



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM I-04/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WITSON NATRIGAS.**
Pangkat, NRP : Serda, 31020058510481.
Jabatan : Babinsa Koramil 415-02/Mersam.
Kesatuan : Kodim 0415/Jambi.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 09 April 1981.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mersam, Rt. 04, Kelurahan Kembang Paseban, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi, Nomor BP-13/A-11/VIII/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/54/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/132/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/17/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/17/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/17/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para

Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;

3) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Fitria Tresna Permata Sari pada tanggal 20 Februari 2013;

4) 1 (satu) lembar foto buku tabungan Bank BRI a.n Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500;

5) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Berita Acara atau Surat Keterangan kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kota Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman dan sepedapat atau menerima Tuntutan dari Oditur Militer.

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan akan menghadapi perkaranya sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, Rt. 06, Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi,

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prosesan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Witson Natrigas masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi dengan jabatan Babinsa Koramil 415-02/Mersam sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitria Tresna Permata Sari (Saksi-1), pada tahun 2007 sejak Saksi-1 menikah dengan sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Fadli Aditya, sehingga Terdakwa ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menawarkan untuk berbisnis pupuk, pada saat pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu, dengan janji keuntungan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)" kemudian dijawab Saksi-1 "Agek lah (nanti lah) bang Pipit nengok dulu duit Pipit, kagek Pipit kabari abang";
4. Bahwa pada bulan September 2011 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Vita Karya Mandiri, Jln. Banda Aceh RT.01, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kembali menelepon Saksi-1 dan menanyakan tentang kepastian jadi atau tidak untuk berinvestasi usaha pupuk yang pernah ditawarkan Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyetujui dan pada tanggal 13 September 2011 sekira pukul 12.02 WIB, Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida (Saksi-4) yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliung, Kec. Atam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, dan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui bank BRI Unit cabang Jakarta nomor rekening 002001064601507 a.n. Fitria Tresna Permata Sari kepada Terdakwa nomor rekening 563201000973500 a.n. Witson Natrigas karena pada saat itu Saksi-1 berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menandatangani Kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh ke 2 (dua) orang tua Saksi-1;

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17-K/PM.I-04/AD/III/2024
Bahwa pada tanggal 04 September 2011 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-4 yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, Rt. 06, Kel. Betiung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi untuk meyakinkan Saksi-4 agar ikut berinfestasi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September 2011, Terdakwa kembali mendatangi rumah ibu Saksi-4 dan pada hari itu juga Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hingga sampai saat ini uang Saksi-1 dan Saksi-4 belum pernah mendapatkan keuntungan dan uang tersebut sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

6. Bahwa sekira pada tahun 2012 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk penyelesaian uang Saksi-1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diinvestasikan kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan dan Saksi-1 mencoba menghubungi adik dan orang tua Terdakwa namun tidak ada tanggapan juga untuk penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kekesatuannya Korem 042/Gapu dan Kodim 0417/Kerinci tetapi tidak ada juga penyelesaian sama sekali dan tidak ada bentuk itikad/niat baik apapun dari Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan serangkaian kebohongan diantaranya menyatakan kepada Saksi-1 "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu" dan akan mendapat keuntungan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga membuat Saksi-1 percaya dan mau berinvestasi/menyerahkan barang sesuatu dalam hal ini uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan Saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **FITRIA TRESNA PERMATA SARI, S.H., M.Kn.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 27 April 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Serma Ishak Ahmad, Nomor 59, Rt.06, Kelurahan Beliuang Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menikah dengan suami Saksi a.n Fadli Aditya pada tahun 2007, kebetulan Terdakwa adalah sepupu dari Suami Saksi, sehingga Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Rosmida) adalah Ibu kandung Saksi, yang saat ini tidak dapat hadir di persidangan karena sudah lanjut usia dan sedang sakit, sehingga memohon keterangannya yang sudah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan dalam persidangan ini.
3. Bahwa tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha bisnis pupuk;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2011 (tanggal dan hari lupa) Saksi ditelepon oleh Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk berbisnis pupuk dengan janji keuntungan setiap bulan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu" lalu Saksi jawab "agek lah bang Pipit nengok dulu duit Pipit, kagek Pipit kabari abang";
5. Bahwa pada saat Terdakwa menelpon Saksi di bulan Agustus 2011 (tanggal dan hari lupa) kemudian menawarkan untuk usaha berbisnis pupuk dengan janji keuntungan setiap bulan, adapun keuntungan yang dijanjikan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Bahwa pada bulan September 2011, Saksi ditelepon terus oleh Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang kepastian jadi atau tidak untuk berinvestasi usaha pupuk tersebut, kemudian Saksi menjawab, "Iya bang saya perikso uang saya dalam waktu dekat ini" kemudian pada tanggal 13 September 2011 sekira pukul 12.02 WIB, Saksi menelephone Terdakwa untuk datang ke rumah ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Rosmida (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, Nomor 59, Rt. 06, Kel. Betiung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;
7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah ibu Saksi, Saksi mentransfer uang melalui bank BRI Unit Cabang Jakarta kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu Saksi berada di Jakarta, selanjutnya

Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang yang sudah Saksi transfer tersebut melalui Bank BRI Unit Cabang Jakarta kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh ke dua orang tua Saksi;

8. Bahwa pada tanggal 14 September 2011, Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. Rosmida (Saksi-3, ibu kandung Saksi) ntuk meyakinkan Saksi-3 agar ikut berinvestasi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September 2011, Terdakwa kembali mendatangi rumah ibu Saksi (Saksi-3) dan pada hari itu juga ibu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); kemudian hingga sampai saat ini uang Saksi dan Sdri. Rosmida (ibu kandung Saksi) belum pernah mendapatkan keuntungan dan uang tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa;

9. Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi kirim hanya kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 13 September 2011, Saksi mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI Unit cabang Jakarta a.n. Fitria Tresna Permata Sari nomor rekening 002001064601507 kepada rekening BRI a.n. Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

10. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi memiliki bukti Transfer kemudian Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa, namun pada saat penandatanganan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang melihat atau yang ada pada saat itu adalah ibu Saksi a.n. Sdr. Rosmida dan Bapak Saksi a.n. Yudi Awaludin Ahsar karena pada saat itu Saksi masih kuliah berada di Jakarta;

11. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan uang keuntungan yang telah di janjikan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan sekarang;

12. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa pada tahun 2012 namun tidak ada tanggapan dan Saksi juga mencoba menghubungi adiknya dan orang tuanya namun tidak ada tanggapan juga sampai dengan sekarang Saksi mencoba menghubungi tetapi tidak pernah di angkat dan sekarang nomor Saksi juga sudah di Blokir, selanjutnya Saksi berusaha mendatangi rumah ibu, adik dan istrinya namun tidak ada tanggapan untuk penyelesaian;

13. Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya tempat Terdakwa berdinas yaitu Korem 042/Gapu dan Kodm 0417/Keninci namun tidak ada penyelesaian sama sekali dan tidak ada bentuk itikad baik apapun dan Terdakwa terhadap laporan Saksi tersebut, kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya dengan

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut rumah yang berada daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi pernah menawarkan pembeli yang ingin membeli rumah Terdakwa dengan harga Rp650.000.000,00 - (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya, dengan atasan tidak sesuai dengan harga rumah, padahal harga rumah tersebut setelah Saksi cek ke penilaian harga di Dispenda Kota Jambi hanya sekitar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

14. Bahwa selain permasalahan yang Saksi alami sekarang ini dengan Terdakwa, Saksi ada permasalahan lain yang terjadi dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2010 (tanggal dan bulan lupa) Saksi pernah mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan urusan bisnis pupuk juga namun tidak ada kejelasan sehingga Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan sedang ada kendala kecelakaan mobil, sehingga pengiriman pupuk tidak bisa dikirim, dan berjanji akan mengembalikan sisa uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

15. Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut dipergunakan untuk berbisnis pupuk dan alasan Saksi mau memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk berbisnis pupuk karena Saksi percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan sepupu dari suami Saksi (Sdr. Fadi Adithia);

16. Bahwa karena Saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian serta tidak ada itikad baik dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

17. Bahwa jumlah kerugian Saksi secara keseluruhan pada awalnya adalah sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), namun dari jumlah tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;

18. Bahwa Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa dengan bisnis pupuk yang disampaikan oleh Terdakwa karena dilihat dari keadaan ekonomi Terdakwa yang terbilang bagus;

19. Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa akan memberikan sejumlah keuntungan kepada Saksi adalah rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa;

20. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi tersebut setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer, sebelum dilaporkan Terdakwa belum ada itikad baiknya untuk mengembalikan kepada Saksi;

21. Bahwa pengembalian uang tersebut dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu sebagaimana kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 14 September 2023, yang uangnya diterima langsung oleh Saksi dengan cara tunai;

22. Bahwa dengan adanya pengembalian uang tersebut maka telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023 dan foto-foto terlampir;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa mengenai uang milik Ibu Saksi yaitu Sdri. Rosmida (Saksi-3) yang merupakan Ibu kandung Saksi telah diiklaskan oleh Ibu Saksi dan tidak akan melakukan tuntutan apapun sehingga antara Terdakwa dengan Ibu Saksi sudah tidak ada permasalahan lagi;

24. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AISHA KARTIKA FITRIASMA, S.H., M.Kn.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 12 Mei 1989.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Komp Sosial Jumbo, Nomor 793, RT. 016, RW.003,
Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi kenal dengan Sdri. Fitria Tresna Permata Sari (Saksi-1 sejak tahun 2000 (tanggal dan bulan lupa) karena orang tua dari Saksi-1 merupakan sahabat dari Tante Saksi pada saat di Kota Jambi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan;
3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Saksi-1 mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa digunakan untuk berbisnis pupuk;
4. Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara di transfer yaitu pada tanggal 13 September 2011 di Bank BRI Unit Cabang Jakarta karena pada saat itu Saksi masih kuliah di Jakarta bersama dengan Saksi, adapun cara Saksi-1 mentransfer uang tersebut pada tanggal 13 September 2011 Saksi-1 nomor rekening 002001064601507 mentransfer uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 melalui Bank BRI Unit Cabang Jakarta;
5. Bahwa Saksi pada saat Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri, karena pada saat itu Saksi di ajak oleh Saksi-1 ke Bank BRI Unit cabang Jakarta untuk mentransfer uang tersebut;
6. Bahwa selain mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kepada-Terdakwa, Saksi-1 tidak ada mentransfer uang kepada anggota TNI yang lain, dan menurut sepengetahuan Saksi setelah mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1;

7. Bahwa setelah Saksi melihat dan mengamati 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Cabang Jakarta sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2011 yang ditunjukkan kepada Saksi bahwa benar 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Unit Cabang Jakarta sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2011 tersebut merupakan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa karena pada saat itu yang menulis bukti transfer tersebut adalah Saksi sendiri; dan

8. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi upaya yang dilakukan oleh Saksi-1 yaitu sudah menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada tanggapan;

9. Bahwa Saksi mengetahui uang milik Saksi-1 (Fitria Tresna Permata Sari) telah dikembalikan oleh Terdakwa pada saat akan diperiksa di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah ditunjukkan bukti-bukti pengembalian uang tersebut;

10. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Fitria Tresna Permata Sari) dan merupakan pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Sdri. Rosmida) tidak dapat hadir di persidangan meskipun Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa dari keterangan Saksi-1 (Fitria Tresna Permata Sari) yang merupakan anak kandung dari Saksi-3 dan hadir secara langsung di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, menerangkan bahwa Saksi-3 tidak dapat hadir di persidangan karena sudah lanjut usia dan sedang sakit jantung serta katarak, oleh karenanya Saksi-1 memohon agar keterangan Saksi-3 yang telah diberikan saat penyidikan di Polisi Militer keterangannya dibacakan. Kemudian Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi-1. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai

berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ROSMIDA.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 3 Juli 1962.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Serma Ishak Ahmad, No.59, Rt.06, Kelurahan Beliang
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, semenjak anak Saksi a.n. Sdri. Fitria Tresna Permata Sari (Saksi-1) menikah dengan Sdr. Fadli Adithia, karena Terdakwa adalah sepupu dari Sdr. Fadli Aditya, sehingga Saksi ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliang, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, mengajak berbisnis Saksi-1, sehingga Saksi-1 menipiskan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun sampai sekarang uang tersebut belum di kembalikan;
3. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-1 rnengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dipergunakan untuk berbisnis pupuk, dan Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara di transfer yaitu pada tanggal 13 September 2011 Saksi-1 nomor rekening 002001064601507 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI a.n. Witson Natnigas nomor rekening 563201000973500 melalui Bank BRI Unit Cabang Jakarta;
4. Bahwa pada saat Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat Saksi-1 mentransfer uang tersebut karena posisi Saksi-1 berada di Jakarta, namun setelah uang tersebut di transfer oleh Saksi-1 posisi Terdakwa berada di rumah Saksi yang berada di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliang, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, setelah uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa. kemudian Terdakwa menandatangani 1 (satu) buah Kwitansi tentang penitipan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa, yang melihat adalah Saksi sendiri dan suami Saksi an. Yudi Awaludin;
5. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi selain mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi-1 tidak ada

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diberikan kepada anggota TNI yang lain, dan Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1;

6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi-1 yaitu sudah menghubungi dan mendatangi ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada tanggapan;

7. Bahwa selain dengan anak Saksi-1, Terdakwa mengajak Saksi untuk keperluan berbisnis pupuk sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sampai sekarang belum di kembalikan oleh Terdakwa;

8. Bahwa Saksi belum melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib karena kondisi Saksi yang tidak sehat dikarenakan Saksi mengalami sakit jantung sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas secara normal.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Witson Natrigas masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2021, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Baturaja, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan ke korem 042/Gapu sampai dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0417/Kerinci kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi dengan jabatan Babinsa Koramil 415-02/Mersam sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda;
2. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi daerah rawan Aceh pada tahun 2003;
3. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari), sejak Saksi-1 menikah dengan sepupu Terdakwa an. Sdr. Fadli Aditya pada tahun 2007, sehingga Terdakwa ada hubungan keluarga/family;
5. Bahwa pada tahun 2011 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa ada menelepon Saksi-1 dan menawarkan untuk berbisnis pupuk dengan janji keuntungan setiap bulan kepada Saksi-1 dengan mengatakan, "ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu" lalu di jawab Saksi-1, "agek lah bang Pipit liat keuangan Pipit dulu";

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/K/PM.I-04/AD/III/2024
Bahwa kemudian pada bulan September 2011, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Vila Karya Mandiri, Jalan Banda Aceh RT.01, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi kembali menelepon Saksi-1 tentang kepastian untuk ikut berbisnis tersebut ternyata Saksi-1 berminat dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah orang tuanya karena pada saat itu Saksi-1 sedang kuliah di Jakarta;

7. Bahwa ada tanggal 13 September 2011 Terdakwa bersama dengan Mantan Istri Terdakwa a.n. (Sdri. Irma Yanti) datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi dan bertemu dengan kedua orang tuanya yang bernama a.n. Sdr. Rosmida dan a.n. Yudi Awaludin Ahsar kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut melalui bank BRI Unit cabang Jakarta kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi-1 berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menandatangani Kwitansi tanda terima uang yang sudah di transfer Saksi-1 melalui bank BRI Unit cabang Jakarta kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh ke kedua orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida dan Sdr. an. Yudi Awaludin Ahsar;

8. Bahwa keuntungan yang Terdakwa janjikan pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 berbisnis pupuk dengan uang yang di kirim kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk memberikan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1;

9. Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi-1 untuk berbisnis pupuk sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan cara penerimaan pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa mendapat transferan uang dari Bank BRI Unit cabang Jakarta a.n. Fitria Tresna Permata Sari nomor rekening 002001064601507 kepada rekening BRI a.n. Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis pupuk dari Saksi-1 dan Terdakwa ada menandatangani bukti tanda terima kwitansi;

10. Bahwa yang mengetahui/menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk keperluan berbisnis pupuk adalah orang tua Saksi-1 a.n. Sdr. Rosmida (Saksi-3) dan Sdr. a.n. Yudi Awaludin Ahsar;

11. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis pupuk dari Saksi-1, Terdakwa ada memberikan keuntungan selama 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak memiliki bukti dalam pembayaran tersebut;

12. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut karena Terdakwa bersama dengan mantan istri Terdakwa a.n. Sdri. Irma yanti di tipu juga oleh orang Padang;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penerimaan dari Terdakwa dari Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena sebelumnya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai dengan alasan untuk bisnis pupuk;

14. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Terdakwa melakukan pengiriman uang dengan cara setor tunai melalui Teller dari rekening BRI a.n. Witson Natrigas nonor rekening 563201000973500 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bank BRI Unit cabang Jakarta a.n. Fitria Tresna Permata Sari nomor rekening 002001064601507;

15. Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada orang tua Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida namun yang menerima uang tersebut mantan istri Terdakwa;

16. Bahwa selama beberapa tahun, Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) karena belum ada uangnya dan rumah Terdakwa belum berhasil dijual;

17. Bahwa saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) sesuai dengan kesepakatan yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu sebagaimana kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 14 September 2023, yang uangnya diserahkan oleh Terdakwa dan diterima langsung oleh Saksi-1 dengan cara tunai;

18. Bahwa dengan adanya pengembalian uang tersebut maka telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023 dan foto-foto terlampir;

19. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dari hasil penjualan rumah Terdakwa yang dijual dengan harga murah kepada kakak Terdakwa;

20. Bahwa saat ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) telah kembali baik seperti sedia kala dan tidak ada permasalahannya lainnya;

21. Bahwa selain dari Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari), Terdakwa tidak ada menerima uang dari orang lain;

22. Bahwa usaha pupuk yang dijadikan alasan Terdakwa untuk mengajak bisnis Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) adalah usaha milik mantan istri Terdakwa;

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida);

24. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merugikan orang lain sehingga merupakan pelanggaran hukum;

25. Bahwa Terdakwa akan tetap menjalin hubungan baik dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dan berjanji akan meminta maaf kepada Saksi-3 (Sdri. Rosmida)

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Fitria Tresna Permata Sari pada tanggal 20 Februari 2013;
4. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Bank BRI a.n Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500;
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Berita Acara atau Surat Keterangan kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kota Jambi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi dan asli kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari;
2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023; dan
3. 1 (satu) lembar fotocopi foto dokumentasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu.

Setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer, barang bukti tambahan berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011, 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Fitria Tresna Permata Sari pada tanggal 20 Februari 2013, 1 (satu) lembar foto buku tabungan Bank BRI a.n Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Berita Acara atau Surat Keterangan kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kota Jambi. Terhadap barang bukti surat-surat

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan yaitu menerangkan adanya pengiriman uang dari Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata) kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui norek BRI atas nama Terdakwa. Keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan bukti pengiriman uang dari Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata) dengan cara transfer dari Bank BRI Unit cabang Jakarta a.n. Fitria Tresna Permata Sari nomor rekening 002001064601507 kepada rekening BRI a.n. Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis pupuk, atas pengiriman uang dari Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menandatangani bukti tanda terima kwitansi. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 Terdakwa melakukan pengiriman uang dengan cara setor tunai melalui Teller dari rekening BRI a.n. Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bank BRI Unit cabang Jakarta a.n. Fitria Tresna Permata Sari nomor rekening 002001064601507. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar fotokopi dan asli kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari, 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 14 September 2023 dan 1 (satu) lembar fotokopi foto dokumentasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu. Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sekaligus karena surat-surat tersebut saling berkaitan yaitu menerangkan pengembalian dan penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata). Keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata) dengan cara tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu. Kemudian atas pengembalian tersebut, disepakati perdamaian dan tetap akan menjalin

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sebagaimana foto dokumentasi yang diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian maka surat-surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat-surat tersebut berhubungan dengan perkara ini sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut dapat terwujud, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari), Saksi-2 (Sdri. Aisha Kartika Fitriasma) dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-3 (Sdri. Rosmida) yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya Saksi-1 menerangkan pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengajak berbisnis pupuk dengan janji akan memberikan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengirimkan uang dengan cara di transfer dari nomor rekening 002001064601507 ke rekening BRI a.n. Witson Natnigas nomor rekening 563201000973500 melalui Bank BRI Unit Cabang Jakarta, kemudian Terdakwa menandatangani 1 (satu) buah Kwitansi tentang penitipan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa. Sebelumnya Saksi-1 juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk berbisnis pupuk. Saksi-2 mengetahui secara langsung saat Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa. Dari jumlah

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan selebihnya belum dikembalikan meskipun Saksi-1 sudah berulang kali meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi agar diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, kemudian Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi-1 dengan cara tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 14 September 2023 di Kantor Korem 042/Gapu. Sedangkan uang dari Saksi-3 yang diterima oleh mantan istri Terdakwa telah diikhaskan oleh Saksi-3 yang disampaikan secara langsung oleh Saksi-1 saat memberikan keterangan pada pemeriksaan di persidangan. Dengan adanya pengembalian uang milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa telah bersepakat berdamai dan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala. Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu, dengan janji keuntungan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)", namun hal tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3, sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat terwujud sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu pada sekira bulan September 2011, saat Terdakwa mengajak Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) ikut berbisnis pupuk, dengan janji akan memberikan sejumlah keuntungan. Kemudian pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa bersama dengan Mantan Istri Terdakwa a.n. (Sdri. Irma Yanti) datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi dan bertemu dengan kedua orang tuanya yang bernama a.n. Sdr. Rosmida dan a.n. Yudi Awaludin Ahsar kemudian Saksi-1 mentranster uang tersebut melalui bank BRI Unit cabang Jakarta kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi-1 berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menandatangani Kwitansi tanda terima uang yang sudah di transfer Saksi-1 melalui bank BRI Unit cabang Jakarta kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disaksikan

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida dan Sdr. an. Yudi Awaludin Ahsar. Setelah uang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa hanya satu kali memberikan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sebelumnya Terdakwa juga telah menerima dari Saksi-1 uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian dari uang yang diterimanya tersebut, Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagaimana bukti transfer setor tunai melalui Teller dari rekening BRI an. Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500 ke Bank BRI Unit cabang Jakarta a.n. Fitria Tresna Permata Sari nomor rekening 002001064601507. Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu, dengan janji keuntungan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)" adalah rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa agar Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan cara tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu. Dengan adanya pengembalian uang milik Saksi-1 tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa telah bersepakat berdamai dan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah kembali baik seperti sedia kala. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer maupun yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011, 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Fitria Tresna Permata Sari pada tanggal 20 Februari 2013, 1 (satu) lembar foto buku tabungan Bank BRI a.n Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Berita Acara atau Surat

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan kepada Pengadilan Bank BRI Kantor Cabang Kota Jambi, 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna permatasari, 2 (dua) lembar Surat pernyataan tanggal 14 September 2023 dan 1 (satu) lembar fotocopi foto dokumentasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu. Keseluruhan surat-surat tersebut disita oleh Penyidik dan diserahkan secara langsung oleh Terdakwa untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, surat-surat tersebut adalah sah karena dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa, sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu adanya perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Keseluruhan surat-surat berhubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan atas surat-surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Witson Natrigas masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2021, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Baturaja, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan ke korem 042/Gapu sampai dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0417/Kerinci kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi dengan jabatan Babinsa Koramil 415-02/Mersam sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari), pada tahun 2007 sejak Saksi-1 menikah dengan sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Fadli Aditya, sehingga Terdakwa ada hubungan keluarga/family;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/K/PM.I-04/AD/III/2024

Fitria Tresna Permata Sari) dan menawarkan untuk berbisnis pupuk, pada saat pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Ayoklah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu" dengan janji keuntungan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dijawab Saksi-1 "Agek lah (nanti lah) bang Pipit ngok dulu duit Pipit, kagek Pipit kabari abang";

4. Bahwa benar pada bulan September 2011, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Vita Karya Mandiri, Jln. Banda Aceh RT.01, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kembali menelepon Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan menanyakan tentang kepastian jadi atau tidak untuk berinvestasi usaha pupuk yang pernah ditawarkan Terdakwa kepada Saksi-1;

5. Bahwa kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menyetujui dan pada tanggal 13 September 2011 sekira pukul 12.02 WIB, Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, Nomor 59, RT. 06, Kel. Beliang, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Mantan Istri Terdakwa a.n. (Sdri. Irma Yanti) berada di rumah Saksi-3 (Sdri. Rosmida), kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) mengirimkan uang dengan cara mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui bank BRI Unit cabang Jakarta nomor rekening 002001064601507 a.n. Fitria Tresna Permata Sari kepada Terdakwa nomor rekening 563201000973500 a.n. Witson Natrigas;

7. Bahwa karena pada saat itu Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) masih kuliah dan berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menandatangani Kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh ke 2 (dua) orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdr. Rosmida) dan Bapak Saksi a.n. Yudi Awaludin Ahsar;

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis pupuk dari Saksi-1, Terdakwa ada memberikan keuntungan selama 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

9. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-3 (Sdri. Rosmida) untuk meyakinkan Saksi-3 agar ikut berinfestasi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September 2011, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-3 dan pada hari itu juga Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tahun 2012, Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari)

menghubungi Terdakwa untuk penyelesaian uang Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diinvestasikan kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan;

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) mencoba menghubungi adik dan orang tua Terdakwa namun tidak ada tanggapan juga untuk penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kekesatuannya Korem 042/Gapu dan Kodim 0417/Kerinci tetapi tidak ada juga penyelesaian sama sekali dan tidak ada bentuk itikad/niat baik apapun dari Terdakwa;

13. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) bahwa Terdakwa akan mengembalikan dengan cara menjual rumahnya yang berada daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi pernah menawarkan pembeli yang ingin membeli rumah Terdakwa dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya, dengan atasan tidak sesuai dengan harga rumah, padahal harga rumah tersebut setelah Saksi-1 cek ke penilaian harga di Dispenda Kota Jambi hanya sekitar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

14. Bahwa benar pada tahun 2010, Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) pernah mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan urusan bisnis pupuk namun tidak ada kejelasan;

15. Bahwa benar Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan sedang ada kendala kecelakaan mobil, sehingga pengiriman pupuk tidak bisa dikirim, dan berjanji akan mengembalikan sisa uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

16. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menerangkan terhadap uang orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Rosmida (Saksi-3) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 telah mengiklaskan karena yang menerima uang saat itu adalah mantan istri Terdakwa yaitu Sdri. Irma Yanti;

17. Bahwa benar rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida), "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu, dengan janji keuntungan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)" adalah rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa;

18. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) percaya dengan kata-kata Terdakwa tentang bisnis pupuk dan akan memberikan keuntungan karena Terdakwa merupakan sepupu dari suami Saksi (Sdr. Fadi Adithia), kemudian dilihat dari keadaan ekonomi Terdakwa yang terbilang bagus namun apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah kebohongan semata;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) merasa dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa, karena telah membohongi Saksi-1 dan Saksi-3 dan memohon agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa;
20. Bahwa benar jumlah kerugian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) secara keseluruhan pada awalnya adalah sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
21. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
22. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer, namun demikian sebelum dilaporkan Terdakwa belum ada itikad baiknya untuk mengembalikan kepada Saksi-1;
23. Bahwa benar pengembalian uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu sebagaimana kwitansi bukti pengembalian uang tanggal 14 Februari 2023, yang uangnya diterima langsung oleh Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dengan cara tunai;
24. Bahwa benar dengan adanya pengembalian uang tersebut maka telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023 dan foto-foto terlampir, sehingga saat ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi telah kembali baik seperti sedia kala;
25. Bahwa benar setelah Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) maka Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) yang merupakan Ibu kandung Saksi-1 tidak akan melakukan tuntutan apapun sehingga antara Terdakwa dengan Ibu Saksi sudah tidak ada permasalahan lagi;
26. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) mengharapkan Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
27. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menganggun pidana berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Barang siapa".
 - a. Yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI;
 - b. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya;
 - c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
sebagai orang dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Witson Natrigas masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2021, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Baturaja, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan tahun 2008, selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan ke korem 042/Gapu sampai dengan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0417/Kerinci kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0415/Jambi dengan jabatan Babinsa Koramil 415-02/Mersam sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda;
2. Bahwa benar Terdakwa masih Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Koramil 415-02/Mersam, belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan dan masih menerima rawatan kedinasan sehingga sampai dengan perkaranya diperiksa di dalam persidangan ini, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor Kep/54/XI/2023 tanggal 21 November 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/132/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023, yang menyatakan dihadapkan ke persidangan ini Terdakwa atas nama Terdakwa Witson Natrigas, Serda NRP 31020058510481;

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini merupakan unsur alternatif, sehingga Majelis

Hakim akan membuktikan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri”.

b. Bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan maksud” merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

c. Bahwa menurut *MvT* (Memori Penjelasan), yang dimaksud dengan kesenggajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

d. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan “dengan maksud” dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai *Opzet Als Dogmerk* sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

e. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

f. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tidak sesuai dengan hukum, sehingga merugikan orang lain yaitu:

- Merusak hak subyek seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

g. Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” bahwa si pelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan menawarkan untuk berbisnis pupuk, pada saat

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pimpinan dan delegasi tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Ayoklah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu" dengan janji keuntungan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dijawab Saksi-1 "Agek lah (nanti lah) bang Pipit nengok dulu duit Pipit, kagek Pipit kabari abang";
2. Bahwa benar pada bulan September 2011, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Vita Karya Mandiri, Jln. Banda Aceh RT.01, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kembali menelepon Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan menanyakan tentang kepastian jadi atau tidak untuk berinvestasi usaha pupuk yang pernah ditawarkan Terdakwa kepada Saksi-1;
 3. Bahwa kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menyetujui dan pada tanggal 13 September 2011 sekira pukul 12.02 WIB, Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliung, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;
 4. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Mantan Istri Terdakwa a.n. (Sdri. Irma Yanti) tiba di rumah Saksi-3 (Sdri. Rosmida), kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) mengirimkan uang dengan cara mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui bank BRI Unit cabang Jakarta nomor rekening 002001064601507 a.n. Fitria Tresna Permata Sari kepada Terdakwa nomor rekening 563201000973500 a.n. Witson Natrigas;
 5. Bahwa karena pada saat itu Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) masih kuliah dan berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menandatangani Kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh ke 2 (dua) orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdr. Rosmida) dan Bapak Saksi a.n. Yudi Awaludin Ahsar;
 6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis pupuk dari Saksi-1, Terdakwa ada memberikan keuntungan selama 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 7. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-3 (Sdri. Rosmida) untuk meyakinkan Saksi-3 agar ikut berinfestasi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September 2011, Terdakwa kembali mendatangi rumah ibu Saksi-3 dan pada hari itu juga Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 8. Bahwa benar setelah uang diterima oleh Terdakwa, namun hingga saat ini Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (sdri. Rosmida) tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tahun 2012, Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menghubungi Terdakwa untuk penyelesaian uang Saksi-1 yang diinvestasikan kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan.

10. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) karena uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa selama kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang undang-undang karena telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida), perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

a. Bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini merupakan unsur alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

c. Bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang lain” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan.

d. Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dalam perkara ini adalah sejumlah uang.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Berikut ini keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2011, Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan menawarkan untuk berbisnis pupuk, pada saat pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "Ayoklah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu" dengan janji keuntungan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian dijawab Saksi-1 "Agek lah (nanti lah) bang Pipit nengok dulu duit Pipit, kagek Pipit kabari abang";
2. Bahwa benar pada bulan September 2011, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Vita Karya Mandiri, Jln. Banda Aceh RT.01, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi kembali menelepon Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan menanyakan tentang kepastian jadi atau tidak untuk berinvestasi usaha pupuk yang pernah ditawarkan Terdakwa kepada Saksi-1;
3. Bahwa kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menyetujui dan pada tanggal 13 September 2011 sekira pukul 12.02 WIB, Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Rosmida (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Serma Ishak Ahmad, No 59, RT. 06, Kel. Beliang, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan Mantan Istri Terdakwa a.n. (Sdri. Irma Yanti) tiba di rumah Saksi-3 (Sdri. Rosmida), kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) mengirimkan uang dengan cara mentransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui bank BRI Unit cabang Jakarta nomor rekening 002001064601507 a.n. Fitria Tresna Permata Sari kepada Terdakwa nomor rekening 563201000973500 a.n. Witson Natrigas;
5. Bahwa karena pada saat itu Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) masih kuliah dan berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa menandatangani Kwitansi tanda terima uang yang disaksikan oleh ke 2 (dua) orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-3 (Sdr. Rosmida) dan Bapak Saksi a.n. Yudi Awaludin Ahsar;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan berbisnis pupuk dari Saksi-1, Terdakwa ada memberikan keuntungan selama 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-3 (Sdri. Rosmida) untuk meyakinkan Saksi-3 agar ikut berinfestasi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 September 2011, Terdakwa kembali mendatangi rumah ibu Saksi-3 dan pada hari itu juga Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sejumlah uang diterima oleh Terdakwa, namun hingga sampai saat ini uang Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (sdri. Rosmida) tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar sekira pada tahun 2012, Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menghubungi Terdakwa untuk penyelesaian uang Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diinvestasikan kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan;

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) mencoba menghubungi adik dan orang tua Terdakwa namun tidak ada tanggapan juga untuk penyelesaian, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa kekesatuannya Korem 042/Gapu dan Kodim 0417/Kerinci tetapi tidak ada juga penyelesaian sama sekali dan tidak ada bentuk itikad/niat baik apapun dari Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) bahwa Terdakwa akan mengembalikan dengan cara menjual rumahnya yang berada daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Saksi pernah menawarkan pembeli yang ingin membeli rumah Terdakwa dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa menolaknya, dengan atasan tidak sesuai dengan harga rumah, padahal harga rumah tersebut setelah Saksi-1 cek ke penilaian harga di Dispenda Kota Jambi hanya sekitar Rp452.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

12. Bahwa benar Terdakwa yaitu pada tahun 2010, Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) pernah mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan urusan bisnis pupuk namun tidak ada kejelasan;

13. Bahwa benar Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan sedang ada kendala kecelakaan mobil, sehingga pengiriman pupuk tidak bisa dikirim, dan berjanji akan mengembalikan sisa uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

14. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) menerangkan terhadap uang orang tua Saksi-1 yaitu Sdri. Rosmida (Saksi-3) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 telah mengiklaskan karena yang menerima uang saat itu adalah mantan istri Terdakwa yaitu Sdri. Irma Yanti;

15. Bahwa benar rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida), "Ayok lah ikut berbisnis sama abang, soalnya sekarang sudah bagus agek (nanti) keuntungannya itu bisa bantu-bantu Pipit untuk bayar kuliah, enak ikut bisnis ini aman karena sama abang dak mungkin abang nipu kamu, dengan janji keuntungan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah)" adalah rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa;

16. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) percaya dengan kata-kata Terdakwa tentang bisnis pupuk dan akan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keuntungan kepada Terdakwa merupakan sepupu dari suami Saksi (Sdr. Fadi Adithia), kemudian dilihat dari keadaan ekonomi Terdakwa yang terbilang bagus namun apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah kebohongan semata;

17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) merasa dirugikan dan ditipu oleh Terdakwa, karena telah membohongi Saksi-1 dan Saksi-3 dan memohon agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa;

18. Bahwa benar jumlah kerugian Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) secara keseluruhan pada awalnya adalah sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan akan memberikan sejumlah keuntungan dalam bisnis pupuk namun ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan kepada Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) adalah merupakan rangkaian kebohongan atau kata-kata bohong yang sengaja diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dengan tujuan semata-mata agar Saksi-1 dan Saksi-3 percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga tergerak hatinya untuk mengikuti keinginan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sesuai keinginan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta tentang keadaan pada diri Terdakwa yaitu pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan keadaan yang sehat jasmani dan rohani, sempurna akalnya, Terdakwa melakukan tindak pidana bukan karena pengaruh daya paksa atau karena melaksanakan perintah undang-undang, oleh karenanya tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida). Penjatuhan pidana pada Terdakwa juga akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di lingkungan TNI.

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Bahwa terganggunya kepentingan umum dalam perkara ini yaitu kepentingan masyarakat secara umum khususnya Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) dan telah terganggunya kepentingan masyarakat militer terutama di kesatuan Kodim 0415/Jambi Korem 042/Gapu. Dengan penjatuhan pidana dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ini, akan memberikan kepercayaan kepada masyarakatn umum dan masyarakat militer khususnya Prajurit di Kodim 0415/Jambi Korem 042/Gapu kepada hukum.

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodim 0415/Jambi Korem 042/Gapu bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan cara melakukan serangkaian kebohongan terhadap Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) dengan modus akan memberikan keuntungan jika berinvestasi pada usaha pupuk yang dijalankan oleh Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida), meskipun kerugian materiel yang dialami oleh Saksi-1 telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit/Warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida);
2. Bahwa selama kurang lebih 12 (dua belas tahun) tidak ada itikad baik dan kesadaran dari diri Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0415/Jambi Korem 042/Gapu.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) seluruhnya sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) telah mengiklaskannya dan tidak akan melakukan tuntutan hukum;
2. Bahwa telah tercapai kesepakatan damai untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023;
3. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Saksi-3 (Sdri. Rosmida) dengan alasan bisnis pupuk, namun faktanya Terdakwa tidak mempunyai bisnis pupuk sebagaimana yang dijadikan alasan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3, sehingga dalam perkara ini Terdakwa semata-mata ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk keuntungan pribadi. Kemudian dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-3 selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun semenjak Saksi-1 dibangku kuliah sampai dengan sekarang sudah selesai kuliah dan menjadi Notaris, meskipun Saksi-1 sudah berulang kali meminta kepada Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan akan tetapi Terdakwa selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa tidak pernah datang kerumah orangtua Saksi-1 untuk menyelesaikan terkait permasalahannya, sehingga pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi agar diproses sesuai hukum yang berlaku, setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, Terdakwa telah mengembalikan kepada Saksi-1 dengan cara tunai sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 14 September 2023 di Kantor Korem 042/Gapu. Fakta-fakta tersebut menunjukkan tidak ada itikad baik dan kesadaran dari pribadi Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1 dan Saksi-3. Selanjutnya Saksi-1 dalam pemeriksaan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengabdikan dan mengharapkan Terdakwa diberikan keringanan hukuman. Hal-hal tersebut dipandang sebagai pertimbangan yang dapat meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat terhadap permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat-surat**:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Fitria Tresna Permata Sari pada tanggal 20 Februari 2013;
4. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Bank BRI a.n Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500;
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Berita Acara atau Surat Keterangan kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kota Jambi;
6. 1 (satu) lembar fotokopi dan asli kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari;
7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023; dan
8. 1 (satu) lembar fotocopi foto dokumentasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak diperlukan untuk pembuktian perkara lainnya, surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan sebagian surat-surat tersebut angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah asli. Sedangkan untuk angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 Surat-surat tersebut berupa fotokopi sejak semula melekat dalam berkas perkara serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karena terhadap surat-surat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan surat-surat asli dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permata Sari) dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 17-K/PM.I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pengadilan Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Witson Natrigas**, Sersan Dua NRP 31020058510481, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat**:
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Perjanjian Penitipan Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Serda Witson Natrigas pada tanggal 13 September 2011;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Fitria Tresna Permata Sari pada tanggal 20 Februari 2013;
 - d. 1 (satu) lembar foto buku tabungan Bank BRI a.n Witson Natrigas nomor rekening 563201000973500;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Berita Acara atau Surat Keterangan kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cabang Kota Jambi;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi dan asli kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari;
 - g. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 September 2023;
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi foto dokumentasi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdri. Fitria Tresna Permatasari yang dilakukan di Kantor Korem 042/Gapu.Surat-surat dalam bentuk asli yaitu tersebut huruf a, huruf b dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Fitria Tresna Permatasari), huruf c dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan selebihnya dalam bentuk fotokopi tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi busung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Sudiyo, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua Majelis serta J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum, Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

CAP/ttd

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Sudiyo, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Ttd

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21000015161077